



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa jaminan Kesehatan yang diselenggarakan pemerintah merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyakit di Kabupaten Kudus, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular, masih menjadi ancaman yang serius terhadap masalah kesehatan masyarakat yang mengakibatkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian, penanganan, dan pemberantasan penyakit secara komprehensif, efisien, efektif dan berkelanjutan;
- c. bahwa guna menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular maupun penyakit tidak menular serta akibat yang ditimbulkannya sejalan dengan amanat Pasal 152 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, maka perlu adanya landasan hukum kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
dan
BUPATI KUDUS**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN,
PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Penyakit adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan biokimia yang akan menimbulkan gangguan fungsi.
6. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
7. Penyakit Tidak Menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari manusia ke manusia, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis).
8. Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit adalah kegiatan mencegah, mengendalikan, dan memberantas penyakit dan menangani penderita untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian serta perluasan/penularan akibat penyakit melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara komprehensif, efektif, efisien, dan berkelanjutan.
9. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, paliatif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
11. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

12. Pelayanan Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
13. Pelayanan Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
14. Pelayanan Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
15. Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
16. Surveilans Kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
17. Penyelidikan Epidemiologi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengenal penyebab, sifat-sifat penyebab, sumber dan cara penularan/penyebaran serta faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya penyakit atau masalah kesehatan yang dilakukan untuk memastikan adanya KLB atau setelah terjadi KLB/Wabah.
18. Kekarantina Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
19. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, dan/atau pihak lainnya.
20. Penyidikan Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. berdaya guna;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. partisipatif; dan
- g. non diskriminatif.

Pasal 3

(1) Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari terkenanya Penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat Penyakit.

(2) Tujuan Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit adalah:

- a. menghentikan penyebaran Penyakit;
- b. menurunkan angka kecacatan;
- c. meminimalkan jumlah penderita;
- d. meminimalkan jumlah kematian;
- e. meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat;
- f. memaksimalkan angka kesembuhan dan harapan hidup;
- g. menjaga ketahanan Masyarakat terhadap paparan Penyakit; dan
- h. melindungi kehidupan sosial dan ekonomi Masyarakat.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit Menular; dan
- b. Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit Tidak Menular.

BAB II
HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Masyarakat

Pasal 5

Masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- b. menentukan pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya sendiri;
- c. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;
- d. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan; dan
- e. mendapatkan bantuan sosial bagi Masyarakat yang terdampak Penyakit dan pembatasan kegiatan Masyarakat darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Masyarakat berkewajiban:

- a. berperan serta dalam pelaksanaan upaya Pencegahan, Pengendalian, Pemberantasan Penyakit;
- b. mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya melalui upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan bersumber daya Masyarakat, dan upaya pembangunan berwawasan kesehatan;
- c. melaksanakan dan mendukung Pemerintah Daerah dalam mengupayakan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
- d. terbuka atas kondisi kesehatan yang sedang dirasakan;
- e. melaksanakan dan mendukung upaya kesehatan kuratif dan/atau rehabilitatif;
- f. mendukung kegiatan pembatasan sosial dalam rangka menghentikan jumlah penyebaran Penyakit;
- g. melaporkan adanya penderita atau diduga penderita Penyakit; dan
- h. mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

(2) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. sanksi sosial;

- c. sanksi denda;
 - d. penghentian sementara operasional usaha dan/atau kegiatan; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Tata cara Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. mendapatkan informasi kondisi kesehatan Masyarakat;
- b. menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran Penyakit, baik yang tidak menular maupun yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan;
- c. menetapkan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membuat kebijakan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan upaya dalam rangka Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit;
- e. melakukan Surveilans Kesehatan terhadap Penyakit; dan
- f. memberikan sanksi kepada Masyarakat yang melanggar ketentuan dalam rangka Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dalam upaya Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit serta akibat yang ditimbulkannya;
- b. melakukan *tracking* (pelacakan), *tracing* (penelusuran), *testing* (pengujian), dan *treatment* (perawatan) secara cepat terpadu dan sistematis dalam rangka Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit;
- c. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit;
- d. mengalokasikan anggaran untuk Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit;
- e. mengikutsertakan instansi terkait di Daerah dalam rangka Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit;

- f. melaksanakan prosedur Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit Menular yang memerlukan tindakan karantina dan/atau isolasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan sistem kewaspadaan diri untuk Penyakit potensial wabah dan/atau KLB.

BAB III PENETAPAN JENIS PENYAKIT

Bagian Kesatu Penyakit Menular

Pasal 9

- (1) Bupati wajib menetapkan dan mengumumkan jenis-jenis dan persebaran Penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat yang menyebabkan KLB, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan Penyakit Menular yang didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, sosial budaya, keamanan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan kerja yang menyebabkan dampak negatif di Masyarakat.
- (2) Dalam hal jenis-jenis Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi menular, Bupati wajib menetapkan dan mengumumkan.
- (3) Dalam penyusunan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat melibatkan Masyarakat dan pihak terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyusunan pertimbangan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penyakit Tidak Menular

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan jenis-jenis Penyakit Tidak Menular yang perlu dilakukan pencegahan dan pengendalian.
- (2) Jenis-jenis Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan sistem dan organ tubuh.

- (3) Kelompok Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis Penyakit Tidak Menular yang tercantum dalam Klasifikasi Internasional Penyakit (*International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*) yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN, PENGENDALIAN
DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Masyarakat.
- (2) Bupati dapat membentuk satuan tugas yang bertanggung jawab untuk melakukan Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit.
- (3) Bupati dapat menjadi ketua satuan tugas Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit.
- (4) Satuan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal di Daerah.
- (5) Dalam hal satuan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dibentuk, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Pencegahan, pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait tugas dan tanggung jawab satuan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Upaya Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan
Penyakit

Pasal 12

- (1) Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit dilakukan melalui kegiatan:
 - a. promotif;
 - b. preventif; dan
 - c. kuratif dan rehabilitatif.

- (2) Promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan antara lain:
- a. sosialisasi dan penyuluhan kepada individu, keluarga dan kelompok;
 - b. pemberian informasi adanya kasus penyakit atau adanya KLB terhadap kesehatan Masyarakat;
 - c. penemuan/penjaringan kasus Penyakit atau pencarian kasus Penyakit sedini mungkin di Masyarakat; dan
 - d. koordinasi dan saran perbaikan kondisi lingkungan atau perbaikan sanitasi dan pengamanan makanan sebagai sumber penyebaran Penyakit.
- (3) Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan antara lain:
- a. penyelidikan epidemiologi dan Surveilans Kesehatan pada wilayah yang ditemukan atau diindikasikan adanya kasus Penyakit;
 - b. pemantauan kemungkinan terjadinya KLB dengan penerapan sistem kewaspadaan dini;
 - c. pelibatan organisasi Penyakit;
 - d. membentuk pos kesehatan penanggulangan Penyakit;
 - e. penyediaan layanan konseling dan tes;
 - f. deteksi dini Penyakit Menular di Masyarakat;
 - g. pencegahan spesifik atau pemberian perlindungan khusus;
 - h. melakukan pemantauan terhadap perubahan perilaku individu, keluarga dan Masyarakat yang sehat;
 - i. Surveilans Kesehatan dengan melaksanakan koordinasi antar lintas sektor terhadap Masyarakat; dan
 - j. pengolahan makanan secara benar.
- (4) Kuratif dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan antara lain:
- a. melakukan perawatan dan pengobatan sesuai dengan tatalaksana kasus, tatalaksana klinis, dan tatalaksana pengobatan Penyakit;
 - b. pendekatan upaya layanan pengobatan sedekat mungkin dengan penderita;
 - c. penanganan penderita, kontak, dan lingkungan sekitar penderita;
 - d. pemberian edukasi kepada penderita dan terhadap pengawas makanan dan obat;
 - e. melakukan pemakaman berdasarkan protokol kesehatan;
 - f. mengatur logistik dan obat-obatan; dan
 - g. monitoring kasus dan pelaporan.

- (5) Sasaran upaya Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang, lingkungan, sumber penularan lainnya, dan/atau faktor risiko terjadinya penyakit dengan cara intervensi langsung dan/atau tidak langsung.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan menyusun ketentuan teknis dalam upaya Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit melalui pelacakan (*tracking*), *tracing* (penelusuran), pengujian (*testing*), dan perawatan (*treatment*) secara cepat, terpadu, dan sistematis.

Pasal 13

- (1) Pengendalian Penyakit Menular dilakukan terhadap lingkungan dan/atau orang dan sumber penularan lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan/atau satuan tugas yang menyelenggarakan Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit Menular menjamin ketersediaan bahan imunisasi dan/atau vaksin yang aman, bermutu, efektif, terjangkau, dan merata bagi Masyarakat untuk upaya pengendalian Penyakit Menular.

Pasal 14

- (1) Pemberantasan Penyakit Menular dilakukan dalam rangka menghilangkan dan/atau mengubah berpindahannya Penyakit Menular dan/atau infeksi sehingga tidak menimbulkan KLB Penyakit Menular.
- (2) Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan/atau satuan tugas yang menyelenggarakan Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit Menular bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis pemberantasan Penyakit Menular yang dilakukan secara berkelanjutan.

Pasal 15

- (1) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dilaksanakan melalui upaya kesehatan Masyarakat dan upaya kesehatan Perorangan dengan mendayagunakan pusat kesehatan masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular yang dapat diubah.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
SUMBER DAYA

Pasal 17

- (1) Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit dilakukan dengan menyediakan sumber daya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembiayaan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. perbekalan kesehatan;
 - d. persediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - e. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan teknologi; dan
 - f. sumber daya lainnya yang dibutuhkan.
- (3) Dalam rangka pengadaan penyediaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Pelaksanaan kerja sama dalam rangka penyediaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Dalam rangka Percepatan Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit, Bupati dapat melakukan pembatasan kegiatan Masyarakat.
- (2) Pembatasan kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. kegiatan keagamaan;
 - b. kegiatan sosial;
 - c. kegiatan pendidikan;
 - d. kegiatan budaya;
 - e. kegiatan ekonomi; dan
 - f. kegiatan kemasyarakatan lainnya.

- (3) Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sesuai protokol kesehatan yang ketat pada saat dilakukan pembatasan kegiatan Masyarakat.
- (4) Guna percepatan Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit dalam suatu wilayah desa dan/atau kelurahan yang penduduknya diduga terinfeksi penyakit menular, pemerintah desa dan/atau kelurahan dapat melakukan pembatasan kegiatan Masyarakat secara berjenjang dengan persetujuan Bupati melalui Camat.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pembatasan kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak memberikan dampak terhadap pengurangan dan/atau penurunan jumlah penyakit menular, Bupati dapat mempertimbangkan penerapan kekarantinaan kesehatan di Daerah.
- (2) Penerapan kekarantinaan Kesehatan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatasan kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan kekarantinaan kesehatan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII BANTUAN SOSIAL

Pasal 21

- (1) Selama diberlakukan pembatasan kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan/atau kekarantinaan kesehatan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial bagi warga Masyarakat yang terdampak sesuai dengan prioritas kebutuhan Masyarakat, kemampuan keuangan Daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Warga Masyarakat yang terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh lurah dan/atau kepala desa setempat dan diketahui oleh Camat kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Mekanisme laporan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan/atau satuan tugas yang menyelenggarakan Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit.
- (3) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
 - b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat;
 - c. pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang diberikan kepada Masyarakat terdampak agar tepat sasaran;
 - d. penggunaan anggaran;
 - e. mengukur capaian hasil kegiatan pembatasan kegiatan Masyarakat; dan
 - f. kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat melibatkan instansi vertikal, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat berperan aktif baik secara perorangan maupun terorganisasi dalam Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit untuk mencegah penularan, kesakitan, kecatatan dan kematian.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. keterlibatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan;
 - b. pemberian bantuan sarana, tenaga ahli dan finansial;
 - c. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi;
 - d. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penyusunan kebijakan teknis dan/atau pelaksanaan perlindungan terhadap Penyakit; dan
 - e. pelaporan atas tindakan penyimpangan penggunaan anggaran terhadap Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit.

BAB XI

KOMISI PENANGANAN PENYAKIT

Pasal 25

- (1) Dalam hal terdapat Penyakit yang memerlukan penanganan khusus dan berkelanjutan dapat dibentuk komisi.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi dan melakukan upaya-upaya yang diperlukan dalam rangka penanganan Penyakit yang memerlukan penanganan khusus dan berkelanjutan sesuai kebutuhan.
- (3) Keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dalam bidang kesehatan, dan sektor usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan, dan Masyarakat yang berkaitan langsung dan berkontribusi dalam Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit.
- (2) Penghargaan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. insentif;
 - c. promosi jabatan; dan/atau
 - d. bentuk penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penghargaan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. piagam;
 - b. hadiah; dan/atau
 - c. bentuk penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan bagi tenaga kesehatan, tenaga non Kesehatan, dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 27

Setiap orang dilarang:

- a. dengan sengaja melakukan tindakan/perbuatan yang bertujuan untuk menyebarkan atau menularkan Penyakit;
- b. melakukan tindakan medis terhadap penderita atau terduga penderita Penyakit yang ditetapkan oleh Bupati tanpa kewenangan yang sah;
- c. memasukkan dari luar wilayah dan/atau memperjualbelikan hewan yang terinfeksi Penyakit atau patut diduga telah terinfeksi Penyakit;
- d. melakukan stigma dan diskriminasi kepada setiap orang yang mengidap Penyakit;
- e. memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi yang tidak benar mengenai suatu Penyakit sehingga berdampak pada munculnya keresahan Masyarakat, gangguan ketertiban dan keamanan Daerah; dan
- f. menghalang-halangi tindakan pihak yang berwenang dalam upaya Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini disusun paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20 Desember 2021



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 NOMOR 9.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH : (9-336/2021).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

I. PENJELASAN UMUM

Hak konstitusional masyarakat dalam bidang kesehatan tertuang dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu pemerintah juga mempunyai kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai tanggung jawab negara untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan rakyat melalui pencegahan dan penanggulangan Penyakit. Semakin banyaknya Penyakit yang bermunculan mengharuskan kita sebagai manusia untuk melakukan pencegahan agar kondisi tubuh tetap sehat.

Penyakit dapat membawa dampak yang serius terhadap kondisi kesehatan, sosial, dan ekonomi Masyarakat. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit. Hal-hal yang perlu diatur meliputi: penetapan penyakit-penyakit yang harus dicegah dan ditanggulangi, penyelenggaraan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit Menular maupun Penyakit Tidak Menular termasuk pengaturan penyediaan sumber daya kesehatan, hak dan kewajiban masyarakat dan Pemerintah Daerah, dan ketentuan mengenai sanksi dan pidana serta pemberian penghargaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah asas yang berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia dan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" berarti bahwa pencegahan dan penanggulangan penyakit harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berdaya guna" berarti pencegahan dan penanggulangan penyakit diselesaikan dengan tepat, cepat, hemat dan berhasil guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas dan mampu mengembangkan dirinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah asas yang mengedepankan peran serta aktif dari masyarakat dan semua pihak, bahwa kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan namun melibatkan secara aktif semua sektor.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas non diskriminatif" adalah asas yang menerapkan tidak adanya pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
huruf g
Cukup jelas.
huruf h
Cukup jelas.
huruf i
Surveilans Kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, interpretasi data, serta diseminasi informasi yang objektif, terukur, dapat diperbandingkan antar waktu, antar wilayah dan antar kelompok masyarakat sebagai bahan pengambilan keputusan.
huruf j
Cukup jelas.
ayat (4)
Cukup jelas.
ayat (5)
Cukup jelas.
ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.